

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

NOMOR 4/HK.01.01/K.SB-14/02/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI BAWASLU KOTA PADANG
TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a. Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Padang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah Kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan dan Data Informasi Hukum Bawaslu, Ketua Bawaslu Kota Padang menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;
- c. Berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Padang Nomor : 001/RT.02/SB-14/01/2024 tertanggal 08 Januari 2025 tentang Evaluasi dan Rencana Kegiatan/Program Bawaslu Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA PADANG**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kota Padang ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina:
 - a) Memberikan Arahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Memberikan Evaluasi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Tim Penanggung Jawab:
 - a) Memfasilitasi Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan Hasil Pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum Kepada Pembina secara Hukum;
3. Ketua:
 - a) Memberikan Arahan Teknis Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi;
 - b) Melakukan Perencanaan, Pelaporan, Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - c) Memberikan Rekomendasi Terhadap pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
4. Sekretaris:
 - 1) Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 2) Menghimpun Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
5. Anggota:
 - 1) Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 2) Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 3) Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 4) Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 03 Februari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,**



ERIS NANDA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR : 4/HK.01.01/K.SB-14/02/2025
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2025
TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU
KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERIS NANDA, S.IP.	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
2	RAHMAD RAMLI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
3	FIRDAUS YUDRI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
4	AKHIRO MURIO, S.H., S.S., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
5	AFRISZAL, S.T.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
6	HENGKY EKA PUTRA, S.IP.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
7	HENDRI SYAFRUL	BPP BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
8	FITRIA NANDA SARI, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	MHD. ISMEDI, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	IRDAS YUSTIN, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
12	ROMI FERNANDO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 03 Februari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,



ERIS NANDA